

PENGAWASAN TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Maharani Andriani

NPP. 30.0816

Asal Pendaftaran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

mhranindr@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP, M.AP

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The purpose of the researchers in conducting this research was motivated by problems occurring in society, in this case passive smokers who are disturbed by the presence of active smokers where they cannot breathe air free of cigarette smoke due to the behavior of active smokers who smoke anywhere. **Purpose:** This study aims to describe how the supervision of the No-Smoking Area by Satpol PP Surabaya City, East Java Province and describe the inhibiting factors and supporting factors for Satpol PP Surabaya City, East Java Province in conducting surveillance of No-Smoking Areas. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research method. Data obtained through observation, interviews and documentation then data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results:** The results of this study indicate that the implementation of supervision of Non-Smoking Areas by Satpol PP Surabaya City, East Java Province is in accordance with applicable regulations, namely by setting targets first before carrying out supervision of Non-Smoking Areas which is carried out in order to equalize rights between active smokers and passive smokers and also as an effort to create an orderly City of Surabaya without smoking. **Conclusion:** Based on the research that has been carried out, the researchers concluded that the implementation of supervision of the No-Smoking Area by the Surabaya City Satpol PP is in accordance with the provisions contained in the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 2 of 2019 concerning Smoking-Free Areas. The inhibiting factor is that in terms of supervision the Satpol PP moves in a team, namely with the Task Force for Enforcement of Smoke Free Areas which is ineffective because it takes time which makes the implementation of supervision of Smoke Free Areas less than optimal. And what is a supporting factor is that in carrying out supervision of the No-Smoking Area, it is because the Surabaya City Satpol PP personnel are integrated with each other and the Surabaya City Government are concerned about the implementation of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning No-Smoking Areas which makes supervision of No-Smoking Areas to be maximum.

Keywords: Supervision, Non-Smoking Areas, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadi permasalahan di masyarakat yang dalam hal ini perokok pasif yang terganggu oleh keberadaan perokok aktif yang mana mereka tidak dapat menghirup udara yang bebas dari asap rokok akibat perilaku perokok aktif yang merokok di sembarang tempat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan mendeskripsikan faktor penghambat serta faktor pendukung Satpol PP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan menetapkan target terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan agar dapat menyetarakan hak antara perokok aktif dan perokok pasif dan juga sebagai upaya agar tercipta Kota Surabaya tertib Kawasan Tanpa Rokok. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang dimuat pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Yang menjadi faktor penghambat yaitu dalam hal pengawasan pihak Satpol PP bergerak secara tim yaitu dengan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang mana hal tersebut tidak efektif dikarenakan memakan waktu yang membuat pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok menjadi kurang maksimal. Dan yang menjadi faktor pendukung yaitu dalam pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok ialah karena personil Satpol PP Kota Surabaya yang terintegrasi satu sama lain dan Pemerintah Kota Surabaya yang konsen terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang membuat pengawasan Kawasan Tanpa Rokok menjadi maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Kawasan Tanpa Rokok, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rokok merupakan produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lain yang terbuat dari nicotina, tabacum, nicotina rustica dan jenis lain atau hasil sintesis yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Merokok ialah contoh perilaku buruk penduduk Indonesia yang mana pemakainya terus bertambah setiap tahun. Rokok membunuh sekitar 266.000 orang di Indonesia tiap tahunnya dan, sekitar 45.000 dari kasus kematian ini disebabkan paparan asap rokok orang lain (Tobacco free kids, 2020)

Hak untuk sehat merupakan bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi dan contoh dari bentuk kesejahteraan yang harus dicapai sebagaimana cita-cita Bangsa Indonesia yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa HAM adalah “Hak yang melekat dalam diri manusia yang di lindungi oleh negara, karena hak manusia anugerah Tuhan. Karena hak asasi manusia anugerah dari Tuhan maka sudah sewajibnya negara, hukum, pemerintah dan setiap orang melindungi hak asasi manusia.”. Oleh karena itu hak atas kesehatan harus dilindungi oleh suatu negara, karena dengan kesehatan maka masyarakat dapat melakukan segala aktivitasnya tanpa hambatan..

Oleh karenanya, upaya yang dilakukan untuk menyetarakan hak masing-masing individu di Kota Surabaya baik itu perokok aktif maupun perokok pasif yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok yakni ruangan atau wilayah yang telah ditentukan sebagai tempat dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan, penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau.

Latarbelakang dilakukannya pengawasan Kawasan Tanpa Rokok ialah yaitu terjadi permasalahan di masyarakat yang dalam hal ini perokok pasif yang terganggu oleh keberadaan perokok aktif yang mana mereka tidak dapat menghirup udara yang bebas dari asap rokok akibat perilaku perokok aktif yang merokok di sembarang tempat. Adanya Peraturan Daerah tersebut yaitu sebagai upaya dari pemerintah agar dapat penyetarakan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Maka dari itu dalam hal ini sasarannya yaitu perokok aktif dan juga perokok pasif guna memenuhi hak mereka sebagai masyarakat Kota Surabaya. Yang mana kebijakan tersebut dibuat tanpa melanggar salah satu hak dari kedua belah pihak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut data WHO (*World Health Organization*) di tahun 2014, kematian 6 juta orang setiap tahun disebabkan oleh kebiasaan merokok dan diantaranya kematian dari perokok pasif sebesar 600.000 yang meninggal akibat paparan asap rokok (Trisnowati dan Marlinawati, 2020). Rokok membunuh sekitar 266.000 orang di Indonesia tiap tahunnya dan, sekitar 45.000 dari kasus kematian ini disebabkan paparan asap rokok orang lain (Tobacco free kids, 2020). Efek yang ditimbulkan dari asap rokok menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kota Surabaya yang mana menjadi perhatian utama Pemerintah di Kota Surabaya untuk membuat Perda Kawasan Tanpa Rokok.


Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan membentuk Satgas (Satuan Tugas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang terdiri dari atas Pemerintah Daerah, Akademisi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, dan Tokoh Agama dan Masyarakat.

Terkait unsur Pemerintah Daerah yaitu terdiri atas beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Surabaya yakni Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan OPD yang ditunjuk menjadi koordinator Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Agar pelaksanaan Perda tersebut dapat terlaksana dengan baik maka memerlukan suatu kegiatan yang berjalan mengiringi pelaksanaan peraturan tersebut. Kegiatan yang dimaksud ialah pengawasan. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP di Kota Surabaya diperoleh setelah peneliti turun langsung ke lapangan memantau situasi serta kondisi yang ada di lapangan serta mendapatkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dan juga dari hasil wawancara yang diperoleh langsung dari informan.

Gambar 1.1

Pelanggaran yang ditemukan dalam Pengawasan KTR Tahun 2022



Data diatas merupakan hasil dari memonitor ke tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok oleh Satgas KTR Kota Surabaya. Dari data tersebut dapat dilihat pada tahun 2022 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Surabaya baik itu perorangan maupun pelaku usaha pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR. Upaya memonitor ialah agar dapat memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan hak asasi perokok dengan membuat tempat khusus merokok di tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari lima penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian Dadang Supriyatna (2019) berjudul Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat) berkesimpulan tentang Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 109 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yang bertujuan untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis dan mengevaluasi penegakan Peraturan Daerah tersebut serta mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat penegakan Peraturan Daerah tersebut serta melakukan penelitian terhadap sumber data dalam bentuk arsip, dokumen, data statistik, dan naskah penting lainnya yang terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian Daman Huri, Denny Hernawan, G. Goris Seran (2019) berjudul Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Disiplin Masyarakat Di Kawasan Umum Kota Bogor berkesimpulan asap rokok yang ditimbulkan dari rokok, terkandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Kerugian tidak hanya dirasakan bagi pecandu perokok aktif namun bagi perokok pasif, karena setiap asap yang terhisap juga berbahaya. Karena itu tahun 2009 Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur para perokok aktif agar tidak merokok di sembarang tempat sehingga tidak mengganggu perokok pasif, atau orang lain yang tidak merokok. Penelitian Karinka, I Ketut Sukadana, I Nyoman Sutama (2020) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Wisata berkesimpulan bahwa implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada tempat wisata yang dilaksanakan oleh Satpol PP selaku personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan dibantu oleh pengelola tempat wisata dalam mengawasi dan memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penelitian Muhammad Azka (2020) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Stie Putra Bangsa Kebumen) berkesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya pada tingkat pendidikan tinggi belum berjalan dengan optimal, tahapan pelaksanaan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok mengalami sejumlah dinamika antara lain komunikasi antar SKPD sudah baik, namun belum mencakup elemen yang lebih luas, pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terhambat keterbatasan sumber daya, masih ada beberapa unsur pelaksana (implementor) yang belum seutuhnya berkomitmen, struktur birokrasi cenderung terlalu panjang dan kaku.

Penelitian Toby Yaa Utama, Simao de Assuncao, Eva Eviany, M.Si (2021) berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Sekertariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berkesimpulan bahwa terbentuknya kebijakan KTR ini dikarenakan ada kepentingan suatu kelompok sasaran atau target groups yang ingin dicapai. Yang dimaksud target groups adalah kebijakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan oleh masyarakat atau kelompok untuk memecahkan masalah yang terjadi di kelompoknya, dalam hal ini kebijakan KTR ini ditujukan kepada perokok aktif dan perokok pasif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti menggunakan lima jurnal ilmiah sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaan dari kelima karya tulis ilmiah tersebut dengan karya tulis peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sedangkan perbedaan dari kelima karya tulis ini yaitu terletak pada teori dan lokus penelitian. Dalam penelitian Dadang Supriyatna (2019) menggunakan teori evaluasi kebijakan dan memfokuskan penelitian di tingkat kota. Penelitian Daman Huri, Denny Hernawan, G. Goris Seran (2019) menggunakan teori implementasi kebijakan dan memfokuskan penelitian di tingkat kota. Penelitian Karinka, I Ketut Sukadana, I Nyoman Utama (2020) menggunakan teori penerapan dan memfokuskan penelitian di tingkat kabupaten. Penelitian Muhammad Azka (2020) menggunakan teori implementasi dan memfokuskan penelitian di tingkat kabupaten. Penelitian Toby Yaa Utama, Simao de Assuncao, Eva Eviany, M.Si (2021) menggunakan teori implementasi dan memfokuskan penelitian di tingkat kabupaten.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan mendeskripsikan faktor penghambat serta faktor pendukung Satpol PP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diselidiki, pendekatan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, studi, analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap suatu objek. pendekatan penelitian dijadikan sebagai rancangan guna menentukan prosedur dalam pelaksanaan penelitian.

Penggunaan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif seperti yang disampaikan oleh Sugiyono (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki bentuk desain penelitian yang berbeda beda karena menyesuaikan dengan bentuk penelitian kualitatif yang alami, yaitu bersifat emergent dimana fenomena muncul secara tiba-tiba menurut prinsip-prinsip alamiah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menjelaskan serta memaparkan berbagai data dan/atau kondisi yang telah ditemukan tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang bersifat secara umum. Guna mendapatkan suatu data dan informasi relevan dan akurat, maka perlu adanya partisipasi peneliti di lapangan dengan pengamatan dan pengkajian secara sistematis.

Berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2012), pendekatan induktif adalah sebuah proses pengumpulan data dan mendapatkan fakta yang ada dan kemudian dituangkan dalam penelitian. Data tersebut digunakan untuk memperoleh hasil yang menjadi tujuan pada penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur dimana sebelumnya peneliti telah menyusun pedoman wawancara sebagai acuan secara garis besar dalam melakukan wawancara namun dalam pelaksanaannya peneliti juga akan menanyakan hal yang dianggap penting serta memiliki keterkaitan dengan pokok penelitian tetapi tidak tercantum pedoman wawancara yang sudah tersusun. Tidak lupa dalam pelaksanaan wawancara menyiapkan alat bantu guna mencatat hasil wawancara untuk menghindari hilangnya data yang sudah diperoleh.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk observasi partisipasi dengan sifat moderat, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan, ikut serta dalam beberapa kegiatan namun tidak semuanya. Peneliti melakukan pengamatan langsung di Satuan Polisi Pamong Praja guna mengetahui pengawasan Kawasan Tanpa Rokok. Pengumpulan informasi diperoleh melalui terjun langsung di lapangan dalam rangka pengamatan *riil* terhadap kejadian atau peristiwa di lokasi penelitian dengan harapan menghasilkan data yang lebih lengkap.

Dijelaskan oleh Sugiyono (2016) dokumentasi adalah pencatatan peristiwa atau kejadian yang dilakukan dengan cara memvideo, mengambil gambar ataupun mencatat dalam bentuk tulisan akan peristiwa tersebut. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti produk tertulis, ketika melakukan metode dokumentasi Peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum terkait pengawasan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, baik dokumentasi dalam bentuk foto maupun berbagai literatur diharapkan mampu membantu peneliti memberikan teori dan bukti valid yang memiliki kegunaan sebagai data pelengkap data primer dari pelaksanaan wawancara sebelumnya sehingga penelitian dapat mencapai sasaran.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan rangkaian metode wawancara, observasi dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data sehingga diharapkan akan terlaksana pengumpulan data yang efektif serta efisien.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengawasan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Pengawasan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dianalisis 4 indikator pengawasan menurut Rahayu Relawati (2012) sebagai berikut :

a) Menetapkan Tujuan

1) SOP Kegiatan

Dalam melaksanakan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Satpol PP Kota Surabaya membuat SOP yaitu terkait penindakannya sendiri yaitu untuk sanksi perorangan dan juga sanksi bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR. SOP kegiatan yang dimaksud ialah SOP penindakan sanksi perorangan dan juga sanksi penindakan bagi pelaku usaha pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR guna menghindari kesalahan dalam melakukan penindakan terhadap pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

b) Memonitor

1) Pengamatan

Dalam pelaksanaan pengamatan untuk melihat kondisi yang ada di lapangan dan jika terdapat pelanggaran maka pihak Satpol PP Kota Surabaya akan melakukan pendataan. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan pelaksanaan pengamatan yang dilaksanakan Satpol PP belum dapat bergerak sendiri melainkan bersama-sama dengan beberapa OPD dan unsur lain yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Dengan kata lain Satpol PP Kota Surabaya hanya bertugas sebagai tim pengawas saja, selanjutnya jika ditemukan pelanggaran dilapangan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan selaku koordinator Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok.

2) Pengecekan

Pelaksanaan pengecekan adalah untuk memonitor orang atau kegiatan agar sesuai dengan kehendak dan juga tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yaitu dengan aturan yang telah berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pelaksanaan pengecekan yang dilakukan Satpol PP Kota Surabaya dilaksanakan secara tim dengan Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya dan jika ditemukan pelanggaran maka akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan selaku koordinator Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya untuk ditindak lanjut terkait pemberian sanksi administratif. Terkait upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang kesehatan melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok maka dalam pelaksanaannya Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok gencar dalam melakukan pengecekan.

c) Membandingkan

1) Pra Kegiatan

Kondisi Kota Surabaya sebelum dilakukannya pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ialah masyarakat bebas merokok tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Melalui adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok bukan berarti melarang masyarakat untuk merokok, tetapi terkait perilaku untuk individu yang terbiasa merokok disembarang tempat agar dapat merokok di tempat yang telah ditentukan. Mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar yang mana mereka beranggapan bawasanya itu merupakan hal yang biasa dilakukan yang pada akhirnya mengganggu kebebasan orang lain yang dalam hal ini perokok pasif dalam menghirup udara yang bebas dari asap rokok.

2) Pasca Kegiatan

Kondisi setelah dilakukannya pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh pihak Satpol PP Kota Surabaya ialah semakin membaik hal ini karena kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya terintegrasi dengan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan secara tim bersama Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok. Satpol PP Kota Surabaya yang merupakan bagian dari Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok telah melakukan pengawasan dengan optimal yang mana terlihat dari para penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

d) Menetapkan Sanksi

1) Teguran Lisan

Teguran lisan diberikan pada teguran pertama bagi pelanggar yang mana masih diberikan kesempatan untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah dimuat pada Perda Kawasan Tanpa Rokok. Satpol PP Kota Surabaya dalam memberikan teguran lisan kepada pelanggar yang hanya melanggar satu ketentuan saja seperti belum memasang tanda peringatan Kawasan Tanpa Rokok yang berarti masih diberikan kesempatan untuk dapat memenuhi ketentuan yang telah dimuat dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

2) Teguran Tertulis

Dalam hal ini teguran tertulis diberikan kepada pelanggar baik itu perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR yang melanggar beberapa ketentuan pada Perda Kawasan Tanpa Rokok yang menjadikan pihak Satpol PP Kota Surabaya mengharuskan memberikan teguran tertulis berupa surat teguran kepada pelanggar. Dan juga teguran tertulis ini diberikan jika sudah pernah diberikan teguran lisan sebelumnya namun tidak dilaksanakan. Dalam memberikan teguran tertulis Satpol PP Kota Surabaya berdasar kepada SOP penindakan yang telah dibuat guna menghindari kesalahan yang akan berdampak negatif pada pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok .

3.2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Satpol PP Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

• **Faktor Penghambat**

1) Kurangnya kesadaran diri dari masyarakat

Faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yaitu salah satunya kurangnya kesadaran diri dari masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadi permasalahan di masyarakat yaitu yang dalam hal ini perokok pasif yang terganggu oleh keberadaan perokok aktif yang mana mereka tidak dapat menghirup udara yang bebas dari asap rokok akibat perilaku perokok aktif yang merokok di sembarang tempat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat karena mereka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dimuat dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

2) Perlunya perluasan wewenang bagi Satpol PP Kota Surabaya Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan Kawasan tanpa Rokok yaitu terkait pelaksanaan pengawasan Satpol PP Kota Surabaya belum dapat bergerak sendiri melainkan harus dilaksanakan secara gabungan dengan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang menjadikan pelaksanaannya kurang maksimal.

- **Faktor Pendukung**

1) Personil yang saling terintegrasi satu dengan yang lain.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Kota Surabaya terdapat beberapa hal yang mendukung pelaksanaan pengawasan salah satunya yaitu saat melakukan kegiatan pengawasan personil Satpol PP Kota Surabaya terintegrasi satu sama lain yang menjadikan proses pengawasan berlangsung dengan maksimal.

2) Pemerintah Kota Surabaya Konsen terhadap Penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang terintegrasi satu sama lain dalam rangka untuk mendukung penerapan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok disini Pemerintah Kota Surabaya juga berperan dalam mensukseskan Kota Surabaya tertib Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut tersebut karena Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta agar Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok terutama kepada jajaran Satpol PP Kota Surabaya untuk memperkuat pengawasan terhadap Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3.1. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran dari diri masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadi permasalahan di masyarakat yaitu yang dalam hal ini perokok pasif yang terganggu oleh keberadaan perokok aktif yang mana mereka tidak dapat menghirup udara yang bebas dari asap rokok akibat perilaku perokok aktif yang merokok di sembarang tempat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat karena mereka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dimuat dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok.

Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengawasan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya apakah dengan adanya Kawasan Tanpa Rokok dapat menjadikan masyarakat di Kota Surabaya tertib akan merokok yaitu di tempat yang diperbolehkan untuk merokok sama halnya dengan temuan Daman Huri, Denny Hernawan, G. Goris Seran (2019) dimana temuan ini juga membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok akan tetapi di Kota Bogor. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori pengawasan untuk mengetahui bagaimana dampak pada masyarakat, individu ataupun kelompok serta perubahan apa yang terjadi dan bagaimana penerimaan masyarakat, berbeda dengan temuan penelitian Dadang Supriyatna (2019) meskipun membahas Kawasan Tanpa Rokok akan tetapi menggunakan teori evaluasi kebijakan dan memfokuskan penelitian di tingkat kota.

IV. Kesimpulan

Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan 4 indikator menurut Rahayu Relawati yakni menetapkan tujuan, memonitor, membandingkan, dan menetapkan sanksi. Disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya yaitu:

1. Pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satpol PP Kota Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang dimuat pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam pelaksanaannya sudah tertata yaitu dengan menetapkan target terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang dilakukan agar dapat menyetarakan hak antara perokok aktif dan perokok pasif dan juga sebagai upaya agar tercipta Kota Surabaya tertib Kawasan Tanpa Rokok. Namun dalam hal pengawasan pihak Satpol PP bergerak secara tim yaitu dengan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang mana hal tersebut tidak efektif dikarenakan memakan waktu yang membuat pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok menjadi kurang maksimal serta terdapat beberapa masyarakat di Kota Surabaya baik itu perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab KTR yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang dimuat pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Faktor pendukung Satpol PP Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok ialah karena personil Satpol PP Kota Surabaya yang terintegrasi satu sama lain dan Pemerintah Kota Surabaya yang konsen terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang membuat pengawasan Kawasan Tanpa Rokok menjadi maksimal. Dan untuk faktor penghambat saat pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang dalam hal ini para penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan juga tidak adanya wewenang bagi Satpol PP Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan sendiri.

Keterbatasan Penelitian: penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu jarak yang jauh ke setiap kecamatan sehingga membuat peneliti mengalami kesulitan saat ingin melakukan wawancara kepada masyarakat yang ada di kecamatan lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work: Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dan terperinci. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Pihak Satpol PP Kota Surabaya agar meminta perluasan wewenang untuk melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok sendiri tanpa harus menunggu perintah dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya agar pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan maksimal.
2. Masyarakat yang dalam hal ini para stake holder pada sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan juga angkutan umum agar dapat memasang tanda peringatan larangan untuk merokok. Dan juga untuk para stakeholder baik itu di tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang belum menyediakan ruang khusus merokok serta memasang tanda diperbolehkan merokok didalamnya.
3. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok agar terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham akan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dan juga agar tetap melaksanakan evaluasi dalam setiap pelaksanaan pengawasan.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

- Azka, Muhammad. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Stie Putra Bangsa Kebumen)
- Huri, Daman, Denny Hernawan, G.Goris Seran. 2019. Pengaruh Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Disiplin Masyarakat Di Kawasan Umum Kota Bogor.
- Karinka, I Ketut Sukadana, I Nyoman Utama. 2020. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Wisata.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- . 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- . 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R \& D)*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyatna, Dadang. 2019. Evaluasi Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Dan Tertib Rokok (Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2012 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)
- Toby Yaa Utama, Simao de Assuncao, Eva Eviany. 2021. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

